

**MEKANISME PENYALURAN ZAKAT FITRAH DI DESA
TANGGA BOSI II KEPADA GURU NGAJI MENURUT
KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)*

oleh

INTAN SAFITRI PULUNGAN

NIM: 21020012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2025**

**MEKANISME PENYALURAN ZAKAT FITRAH DI DESA
TANGGA BOSI II KEPADA GURU NGAJI MENURUT
KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Intan Safitri Pulungan

NIM : 21020012

Pembimbing I

Asyraf Hamid, M.H.I

NIP. 198709072019031013

Pembimbing II

Muhammad Danil, M.H

NIP. 198811012019081001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A 2025

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH


Skripsi ini berjudul : "Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Tangga Bosi II Kepada Guru Ngaji Menurut Kajian Hukum Ekonomi Syariah" a.n. Intan Safitri Pulungan, NIM: 21-02-0012. Telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah SekolahTinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 20 Agustus 2025. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 20 Agustus 2025
Panitia sidang munaqasah skripsi
SekolahTinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua



Azrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Sekretaris



Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Anggota Penguji


1) Azrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013


2) Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010


3) Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005


4) Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Mengetahui

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 197203132003121002



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Intan Safitri Pulungan, NIM 21020012 dengan judul “Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Tangga Bosi II Kepada Guru Ngaji Menurut Kajian Hukum Ekonomi Syariah” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Asri Hamid, M.H.I

NIP. 198709072019031013



Muhammad Danil, M.H

NIP. 198811012019081001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Safitri Pulungan
NIM : 21-02-0012
Tempat/Tgl.Lahir : Tanggabosi, 11 Desember 2002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tangga Bosi II

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Tangga Bosi II Kepada Guru Ngaji Menurut Kajian Hukum Ekonomi Syariah”** adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Intan Safitri Pulungan

NIM: 21-02-0012

ABSTRAK

Nama: Intan Safitri Pulungan, NIM: 21020012, “Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Tangga Bosi II Kepada Guru Ngaji Menurut Kajian Hukum Ekonomi Syariah”. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Zakat fitrah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sehingga zakat dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penyaluran zakat fitrah di Desa Tangga Bosi serta bagaimana analisis hukum ekonomi Syariah terhadap penyaluran zakat fitrah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang di jadikan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara sumber-sumber yang terkait dalam penelitian ini dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat fitrah kepada guru ngaji yang secara ekonomi tergolong mampu menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dan ulama. Sebagian masyarakat menganggap guru ngaji sebagai bagian dari fi sabilillah yang berhak menerima zakat, sedangkan pandangan mayoritas ulama mensyaratkan penerima fi sabilillah adalah mereka yang secara langsung berjuang di jalan Allah dengan kebutuhan yang nyata, bukan yang sudah tercukupi secara ekonomi. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, praktik ini berpotensi mengalihkan hak fakir miskin yang menjadi prioritas utama penerima zakat fitrah sebagaimana ketentuan syariat. Prioritas utama zakat fitrah tetap ditujukan kepada fakir dan miskin sebagai penerima yang paling berhak. Di Desa Tangga Bosi II penyaluran zakat fitrah kepada fakir, miskin, dan amil telah sesuai dengan ketentuan syariat, serta mencerminkan prinsip ash-sharf (penyaluran tepat sasaran), al-‘adl (keadilan), dan maslahah (kemanfaatan), dalam hukum ekonomi Syariah.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Zakat Fitrah, Guru Ngaji,

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-nya penulis menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsar kelak. Skripsi ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul Skripsi ini adalah "***Mekanisme Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Tangga Bosi II Kepada Guru Ngaji Menurut Kajian Hukum Ekonomi Syariah***". Adapun dalam penulisan Skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang teristimewah kepada Ibunda Tercinta Yaitu Rosdiana Nst, serta Saudara saya yaitu Muhammad Akmal Pulungan, yang telah banyak memberi doa, pengorbanan, dukungan, semangat serta bimbingan demi kejayaan penulis. Sungguh penulis tidak akan sanggup dan tidak akan pernah bisa membalas semua yang telah diberikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya penulis hanya bisa berdo'a semoga diberi kesehatan, taufiq dan hidayah sehingga ketenangan dan kebahagiaan selalu menyertai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap M. Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan motivasi dan staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dalam mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negen Mandailing Natal (STAIN MADINA).
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku pembimbing I yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Danil, M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Kepada sahabat saya Ulfa Aida dan Munnabilah Khatamy Jamil yang selalu ada untuk memberikan semangat, saling memberikan motivasi sehingga bisa kuat dalam melewati rintangan yang penuh dengan perjuangan hingga bisa sampai ketahap akhir.
7. Kepada teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) terutama angkatan 2021 khususnya

teman satu ruangan saya serta semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini yang telah banyak menyimpan kenangan-kenangan terindah dan tak mungkin terlupakan.

Terima kasih atas semuanya, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan penulis baik dalam ilmu pengetahuan, literatur, maupun pengalaman penulis. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat penulis khususnya serta masyarakat secara umum. Semoga amal baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Aamin ya Rabbal' alamin.

Wabillahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Panyabungan, Juli 2025

Intan Safitri Pulungan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQSAH	
LEMBAR NOTA DINAS	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Penelitian Yang Relevan	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	16
B. Pengertian Zakat Fitrah	16
C. Dasar Hukum Zakat Fitrah	18
D. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah	20
E. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah.....	22
F. Jenis Dan Ukuran Zakat Fitrah.....	25
G. Muzakki Zakat Fitrah	26
H. Mustahik Zakat Fitrah	28
I. Tujuan Zakat Fitrah.....	33

J. Hikmah Dan Manfaat Disyariatkannya Zakat Fitrah	34
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	40
2. Sifat Penelitian	40
3. Pendekatan Penelitian	41
4. Sumber Data	41
5. Teknik Pengumpulan Data	42
6. Teknik Pengolahan Data	44
7. Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
B. Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Tangga Bosi.....	50
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Tangga Bosi	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah *amalīyyah ijtimāīyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari ajaran Islam maupun kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk rukun ketiga dari rukun Islam yang lima.¹

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, sehat atau sakit, orang merdeka, maupun budak, orang yang sudah mukallaf, maupun yang belum. Perintah diwajibkannya zakat fitrah terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, tahun ketika diwajibkannya puasa Ramadhan.² Selain itu tujuan dikeluarkannya zakat fitrah ialah untuk membahagiakan hati orang miskin dengan cara memberi makanan pokok dan mencukupi kebutuhan mereka, hal ini agar mereka tidak meminta di hari idul fitri, dan tujuan lainnya ialah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tiada guna, sehingga dia kembali seperti dalam keadaan fitrah atau suci seperti telah lahir kembali.

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi zakat adalah penunaian kewajiban orang-

¹ Didin Hapiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 1

² Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), hlm. 115

orang kaya sebagai muzakki atas orang-orang fakir miskin dan beberapa mustahik lainnya.³

Allah menjadikan zakat sebagai sarana penyuci bagi pelakunya dari kebakhilan serta sebagai wahana menumbuhkan sikap-sikap solidaritas atau moralitas, serta sebagai sarana penyamarataan antara hamba-Nya dari harta yang Allah titipkan kepada mereka, juga sebagai wujud bantuan orang-orang kaya kepada orang-orang fakir yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hartanya, dan tidak punya kekuatan untuk bekerja.⁴

Di samping membina hubungan dengan Allah, zakat juga akan menjembatani dan mempererat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan Islam yang menjunjung tinggi persaudaraan, serta saling membantu dan tolong menolong. Merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanat dari Allah, dan berfungsi sosial. Dengan demikian, jelas bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik dari dalil yang terdapat dalam al-Quran maupun yang terdapat dalam Hadis.⁵

Diantara kelebihan zakat dalam Islam adalah ibadah fardiyah (individual) sekaligus sosial. Sebagai sistem pengelolaan zakat membutuhkan karyawan untuk mengambilnya dari orang kaya dan membagikannya kepada orang yang berhak.

³ Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

⁴ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqih Zakat Kontemporer (Soal Jawab Ikhwal Zakat Dari Yang Klasik Hingga Terkini)*, cet. Ke. 1 (Solo: Al-Qawam, 2011), hlm. 2-3

⁵ K.N Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, cet. Ke.1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 22-23

Mereka ini akan bekerja dan memperoleh imbalan dari pekerjaannya. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam yang memiliki manfaat banyak sekali, diantaranya: Zakat merupakan hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh.

1. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi.
2. Zakat memperkecil kesenjangan.
3. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbaikan antara sesama.
4. Zakat dapat menjadi alternatif asuransi.
5. Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat bantuan biaya pernikahannya.
6. Zakat memberanikan para pemuda untuk menikah, lewat bantuan biaya pernikahannya.⁶

Mengenai zakat fitrah yang berhubungan dengan bulan Ramadhan dan Idul fitri, seluruh umat muslim melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat badan, kewajiban zakatnya diperuntukkan bagi umat Islam dari anak kecil sampai dewasa. Orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah padahal ia mampu, maka dia dianggap sebagai orang yang menyimpang dari syara'. Zakat fitrah tidak ditentukan pada nisab melainkan pada kecukupan muzakki *Artinya* orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya maka tidak wajib membayar zakat fitrah, bahkan orang itu menjadi mustahiqnya,

⁶ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, cet. Ke.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 8-10

tetapi apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut wajib mengeluarkannya dan dia akan mendapatkan bagian dari zakat fitrah tersebut karena tergolong orang yang berhak menerimanya.

Golongan delapan asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf (orang yang diluluhkan hatinya), riqab (orang yang merdeka), garim (orang yang berhutang), fi sabilillah (berjuang di jalan Allah), dan ibn sabil (orang dalam perjalanan). Zakat yang merupakan hak mustahiqq berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir dan miskin ke arah yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.⁷

Permasalahan zakat ini sangat penting sebab para fuqaha menyatakan bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok (beras atau gandum atau jagung dan lain-lain). Adapun besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg. Demikian menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafi yang dibayarkan adalah membayarkan harga dari makanan pokok dimaksud (diuangkan). Karenanya, di Indonesia, selain beras juga banyak yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Yang perlu diperhatikan, jika diuangkan maka nilai uang tersebut setara dengan nilai/harga beras yang dikonsumsi sehari-harinya. Pada prinsipnya ambillah yang terbaik

⁷ Putri Rahnatillah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Burgan Desa Wiji Rejo Kec. Bantul Yogyakarta* (Yogyakarta: 2010), hlm. 2-3

nilainya, bukan yang termurah.⁸ Dan sedangkan menurut Imam Hambali menyebutkan bahwa besaran zakat fitrah untuk setiap orang adalah satu *sha'* gandum, giji gandum, kurma, anggur kering, atau keju dengan ukuran 2,2 kg.

Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi orang yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.⁹ Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian Iman serta pembela antara muslim dan kafir. Maka zakat hanya akan bernilai jika berawal dari Iman kepada Allah.

Adapun nash Alquran tentang asas pelaksanaan zakat tercantum dalam perintah Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَمَةَ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9).60).*¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan

⁸H. Ahmad Bukhaiti, dan Cutra Sari, *Modul Pembelajaran Al-qur'an dengan Metode Bismillah (Baca Tulis Tela'ah)* (Banjarsari: A-Empat, 2021), hlm. 83

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, cet.7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 89-91

¹⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah Qs. At-Taubah: 60*

sosial. Untuk itu sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.¹¹

Zakat bertujuan membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir, dan mendorong manusia untuk mengembangkan kedermawanan dan kesejahteraan sosial. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seiringan dengan perintah mengerjakan sholat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk" (Qs. Al-Baqarah (2):43).¹²

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif maka harta zakat itu tidak akan cepat habis.¹³ Praktek penyaluran zakat yang salah sasaran mengakibatkan zakat yang seharusnya diberikan hanya kepada orang-orang yang berhak akan jatuh di tangan orang-orang yang menurut hukum Islam sama sekali tidak berhak menerimanya.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Widya Cahaya, 2005), Q.S At-Taubah ayat 60

¹² Qs. Al-Baqarah: 43

¹³ Idah Umdah Safitritazkiya, "Problematika Zakat Fitrah", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, vol.19 NO. 1 (Januari-Juni, 2018), hlm. 33

Dalam hal ini penulis sudah melakukan observasi awal dan wawancara pengurus zakat yang ada di Desa Tangga Bosi II. Dimana narasumber saya Amarullah Matondang mengatakan terkait pengumpulan zakat di masjid Tangga Bosi diberikan melalui amil zakat yang dikeluarkan oleh Amil Zakat Nasional Mandailing Natal untuk asnaf yang delapan yaitu fakir, miskin, amil, gharim, fi sabilillah, muallaf, budak, dan ibnu sabil. Sedangkan terkait cara penyaluran zakat fitrah di Desa Tangga Bosi II yaitu pada malam idul fitri melalui anggota BKM (Badan Kenadziran Masjid) yang pertama kepada fakir, miskin, yang ada di Desa Tangga Bosi, kemudian kepada orang yang muallaf caranya yaitu mereka datang dengan langsung dengan membawa surat bahwa mereka telah masuk Islam. Kemudian ada satu lagi yang khusus di bawa kepada Kantor Urusan Agama (KUA). Terkait zakat yang di keluarkan berupa beras, ukurannya sesuai dari BAZNAS yaitu $\frac{1}{2}$ zakat fitrah.¹⁴

Sedangkan informasi dari Bapak Saipuddin Pulungan waktu pengumpulan zakat yaitu dengan cara di umumkan dari masjid terlebih dahulu. Kemudian dalam pembagian zakat fitrah, ada perbedaan antara yang dikatakan oleh Bapak Amarullah dengan Bapak Saipuddin yaitu yang membedakannya adalah kalau Bapak Saipuddin mengatakan kepada musafir, sedangkan Bapak Amarullah tidak ada mengatakan kepada musafir. Terkait zakat yang dikeluarkan adalah berupa beras, dengan ukuran perorang berjumlah 2 tabung atau setara dengan 8 kg beras.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Amarullah Matondang (Pengurus Zakat), pada Senin 05 Desember 2023

Dimana di Desa Tangga Bosi II penerima zakat itu kepada fakir, miskin, muallaf, dan lansia bahkan guru ngaji yang dianggap mampu.¹⁵

Dimana skripsi ini dilatarbelakangi dengan permasalahan terkait penyaluran zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang dianggap mampu. Namun dalam penyaluran di desa tersebut guru ngaji juga sering dijadikan penerima zakat dengan alasan masuk kategori fisabilillah. Permasalahan ini muncul karena tidak semua guru ngaji di desa tersebut dalam kondisi kekurangan ekonomi. Sebagian justru dianggap mampu secara finansial, tetapi tetap diberikan zakat fitrah.

Berdasarkan penjelasan di atas hal ini sangat penting untuk di bahas, oleh sebab itu, penulis berinisiatif mengangkat dalam penelitian yang berjudul ***"MEKANISME PENYALURAN ZAKAT FITRAH DI DESA TANGGA BOSI II KEPADA GURU NGAJI MENURUT KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH"*** belum pernah diteliti sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyaluran zakat fitrah di Desa Tangga Bosi II?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap penyaluran zakat fitrah di Desa Tangga Bosi II?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penyaluran zakat fitrah di Desa Tangga Bosi II.
 - b. Untuk mengetahui tentang analisis hukum ekonomi Syariah terhadap penyaluran zakat fitrah di Desa Tangga Bosi II.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Saipuddin Pulungan (Pengurus Zakat), 07 Desember 2023

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan dapat memahami terkait penyaluran zakat fitrah menurut Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Secara praktis adalah diharapkan agar dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas oleh peneliti.

D. Kerangka Teori

Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Zakat secara bahasa berarti *al-nama'* (tumbuh), *al-Ziyadah* (bertambah), *al-Sholah* (perbaiki), menjernihkan sesuatu dan sesuatu yang dikeluarkan dari pemilik untuk menyucikan dirinya. Fithri sendiri berasal dari kata *ifthor* yang artinya berbuka (tidak puasa). Zakat disandarkan pada kata *fithri* karena *fithri* (tidak berpuasa lagi), adalah sebab dikeluarkannya zakat tersebut.¹⁶

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. *Muzakki* adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. *Mustahik* adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat. Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 223

1. Muslim
2. Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
3. Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu
4. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
5. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
6. Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.

Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua *Hijriyah*, dua harisebelum berakhirnya puasa Ramadhan, pada tahun itu Nabi Muhammad SAW berpidato di Masjid menerangkan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan shalat idul fithri. Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu *sha'* (gantang=3,5 liter) makanan pokok seperti kurma, gandum atau beras dan sebagainya atau berupa uang seharga makanan tersebut.¹⁷

Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan diserahkan kepada Fakir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat 'Id. Seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam.¹⁸

Dasar hukum diwajibkan zakat dalam Islam adalah sebagaimana firman Allah SWT didalam Qs. al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 382

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Fikih Zakat*, (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), hlm. 45

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah (2): 110).¹⁹

Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an dan terdiri dari: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Dalam Al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60 ditegaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah (9): 60).²⁰

Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat. Dalam kaitannya dengan zakat fitrah, makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah.²¹

¹⁹ Qs. Al-Baqarah: 110

²⁰ Qs. At-Taubah: 60

²¹ Yusuf Qardawi dan Fiqhuz Zakah, Terj. Salman Harun, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 920

E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, banyak penelitian yang telah membahas topik mengenai zakat, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Seri Muliana dengan judul Penggunaan Dana Zakat untuk Membangun Masjid Menurut Pandangan Hukum Islam (studi kasus Di Kecamatan Panyabungan Timur). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid di Kecamatan Panyabungan Timur belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam pembangunannya tersebut tidak selesai dibangun sampai puluhan tahun.²² Penelitian ini berfokus pada penggunaan dana zakat untuk pembangunan fisik masjid. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah pembangunan masjid termasuk dalam kategori yang diperbolehkan oleh syariat berdasarkan aturan zakat, khususnya apakah sesuai dengan maqashid syariah (tujuan syariat) dan kategori mustahik (seperti fi sabilillah).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Permata Sari yang berjudul Pembayaran Zakat Sewa Lahan Sawah di Tinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Padang Sanggar Kec. Tambangan). Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa semua pihak pemilik tanah sudah

²² Seri Muliana, *Penggunaan Dana Zakat untuk Membangun Masjid Menurut Pandangan Hukum Islam (studi kasus Di Kecamatan Panyabungan Timur)* (Skripsi: STAIN MADINA, 2021), hlm. 1

mengeluarkan zakat walaupun belum mencapai nishab.²³ Penelitian ini membahas kewajiban zakat atas hasil sewa lahan sawah, termasuk apakah hasil dari sewa lahan tersebut masuk dalam kategori wajib zakat, bagaimana perhitungannya (nisab dan kadar zakatnya), serta landasan hukumnya dalam Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Risqa dengan judul *Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Di Tinjau Dari Dari Undang-Undang no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Darussalam pada saat pendistribusian zakat terjadi ketimpangan distribusi dari zakat kepada *mustahik* karena Sebagian *muzakki* yang langsung memberikan zakat hanya kepada keluarga terdekat ataupun tetangga yang lebih dekat. Penelitian ini membahas kewajiban muzakki kepada mustahik terkait pendistribusian zakat fitrah yang tidak memperhatikan atas pemerataan pemberia zakat fitrah tersebut.²⁴
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Atiah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prioritas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Ustadz (Studi Kasus Di Desa Hutabaringin Kec. Panyabungan Barat)*. Hasil penelitian tersebut adalah praktik pemberian zakat fitrah kepada ustadz di

²³ Dian Permata Sari, *Pembangunan Zakat Sewa Lahan Sawah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (studi kasus Di Desa Padang Sanggar Kec. Tambangan)*, (Skripsi: STAIN MADINA, 2021), hlm. 1

²⁴ Risqa, *Pendistribusian Zakat Pada Masyarakat Desa Darussalam Kecamatan Panyabungan Di Tinjau Dari Dari Undang-Undang no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Skripsi: STAIN MADINA, 2019), hlm. 1

Desa Hutabaringin dilakukan karena tradisi secara turun temurun dan tradisi ini sudah berjalan lama dari dahulu.²⁵

5. Penelitian yang dilakukan Neng Elma yang berjudul Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Masyarakat Aek Galoga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di dusun Aek Galoga menggunakan cara penyaluran zakat yang diserahkan oleh muzakki melalui perantara pengelola zakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah secara tepat dan jelas.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- BAB I** : Pendahuluan dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Kajian Teori Dalam bab ini berisi tentang Hukum ekonomi syariah, Zakat fitrah, Dasar hukum zakat fitrah, Syarat-syarat wajib zakat fitrah, Waktu pembayaran zakat fitrah, Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah, Muzakki Zakat Fitrah, Mustahik Zakat Fitrah, Orang yang Tidak Berhak Mendapat Zakat Fitrah, Tujuan Zakat Fitrah,

²⁵ Ummu Atiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prioritas Pemberian Zakat Fitrah Kepada Ustadz (Studi Kasus Di Desa Hutabaringin Kec. Panyabungan Barat)*, (Skripsi: STAIN MADINA, 2017), hlm. 1

²⁶ Neng Elma, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Masyarakat Aek Galoga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, (Skripsi: STAIN MADINA, 2019), hlm. 1

Jenis dan Ukuran zakat fitrah, Hikmah dan Manfaat Disyariatkannya zakat fitrah.

BAB III : Metode Penelitian Dalam bab ini berisi tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan Data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dalam bab ini berisi hasil dan pembahasan tentang penyaluran zakat fitrah

BAB V : Penutup dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.